



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Veteran No.19 Telp. (0341)551333, 560946 Malang

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PAUD

NO :421.1/0849 /35.73.301/2018

Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan Rekomendasi dari Instansi terkait dengan ini memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan PAUD kepada:

- | | | |
|--------------------------------|---|---|
| 1 Nama Sekolah | : | POS PAUD ISTIQOMAH |
| 2 Alamat Sekolah | : | JL. TERUSAN MERGAN RAYA
(BALAI RW XI) MALANG |
| 3 Nomor Pokok Sekolah Nasional | : | 69840201 |
| 4 Kelurahan | : | TANJUNGREJO |
| 5 Kecamatan | : | SUKUN |
| 6 Status PAUD/Terakreditasi | : | SWASTA/- |
| Nama Yayasan | : | TIM PENGGERAK PKK KOTA
MALANG |
| 7 Alamat Yayasan | : | - |
| 8 Tanggal/No. Akte Yayasan | : | - |
| 9 Tanggal Pendirian | : | 2006 |
| 10 Tanggal/No Kemenkumham | : | - |

Keterangan

- a Kewajiban yayasan dan Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberikan laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan sekolah kepada Dinas Pendidikan Kota Malang.
- b Perpanjangan izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun berlaku mulai tanggal **13 MARET 2018 s.d 13 MARET 2021**
- c Apabila PAUD sampai batas masa berlakunya perpanjangan izin operasional tidak mengusulkan perpanjangan atau tidak operasional/vakum maksimal 1 (satu) tahun, maka dianggap gugur dengan sendirinya. Apabila ingin memperbaruhinya harus mengurus kembali izin operasional sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana mengurus izin pendirian PAUD baru.
- d Perpanjangan izin ini diberikan sebagai kelanjutan izin operasional yang pernah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang dengan Nomor **421.8/4742/4.1/35.73.307/2015.**

Malang, 12 MARET 2018
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 DINAS PENDIDIKAN
 Dra. ZUBAIDAH, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19601213 198403 2 002